

Urgensi Sinergitas Polsek Singosari dan Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Singosari

Neo Adhi Kurniawan, Yulia Fitri Wijayanti
Universitas Negeri Malang

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 02-08-2023 Disetujui: 21-11-2023 Kata kunci: Metode pembelajaran Take and give Hasil belajar	Abstract: This research aims to describe the form of synergy between Singosari Police and the community in preventing curanmor crime in Singosari area, the implementation of synergy between Singosari Police and the community in preventing curanmor crime in Singosari area, obstacles, and solutions in the implementation of the synergy. This research uses qualitative methods with data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The results showed that there is synergy between Singosari Police and the community, namely, synergy in solving curanmor cases, synergy in socialization and training, and synergy in installing CCTV and distributing Handy Talky (HT) in all villages in Singosari District. The synergy between Singosari Police and the community is implemented through night patrols/siskamling activities, patrols, and socialization activities carried out by the police, as well as the role of the community when crimes occur. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk sinergitas Polsek Singosari dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah Singosari, implementasi sinergitas Polsek Singosari dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah Singosari, kendala dan solusi dalam implementasi dari sinergitas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sinergitas antara Polsek Singosari dan masyarakat yaitu, sinergitas dalam penyelesaian kasus curanmor, sinergitas sosialisasi dan pelatihan, serta sinergitas dalam pemasangan CCTV dan penyebaran Handy Talky (HT) di seluruh desa di Kecamatan Singosari. Implementasi sinergitas Polsek Singosari dan masyarakat diterapkan melalui kegiatan ronda malam/siskamling, kegiatan patroli dan sosialisasi yang dilakukan kepolisian, serta adanya peran dari masyarakat ketika terjadi tindak kejahatan.
Alamat Korespondensi: Neo Adhi Kurniawan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur 65145 E-mail: neo.adhi.fis@um.ac.id	

PENDAHULUAN

Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah dengan jumlah kasus pencurian yang tinggi. Pencurian adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan mengambil barang yang dimiliki orang lain baik sebagian atau seluruhnya dan bermaksud untuk memilikinya secara melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP (Sidabutar, 2020). Tindak kejahatan tertinggi yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang adalah tindak pidana 3C (pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, curat, dan curas) (iNewsJatim, 2022). Terdapat tiga kawasan di Kabupaten Malang yang menjadi zona rawan curanmor, yaitu Kecamatan Singosari, Kecamatan Kepanjen, dan Kecamatan Gedangan (JatimTimes.com, 2020). Berdasarkan hasil analisis tiga tahun terakhir, yang menjadi zona rawan tindak pidana 3C tertinggi adalah Kecamatan Singosari (detikJatim, 2022).

Selain pemenuhan hukum terhadap pelaku pencurian, kepolisian juga memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban pencurian khususnya curanmor berupa pemenuhan haknya untuk menemukan kembali kendaraan yang dicuri. Namun, keberhasilan pemenuhan hak tersebut bergantung pada faktor ketersediaan personil kepolisian dan data pendukung dalam pelayanan korban curanmor tersebut (Musjito & Breemer, 2020). Sama halnya dengan yang terjadi pada wilayah Kabupaten Malang khususnya Kecamatan Singosari, penerapan pelayanan dan perlindungan terhadap korban curanmor belum diwujudkan secara maksimal karena disebabkan oleh sulitnya menemukan barang bukti dan terbatasnya personil di Kepolisian Sektor Singosari.

Peran Kepolisian Republik Indonesia sangat dibutuhkan guna mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana khususnya tindak pidana curanmor. Kepolisian memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek utama sebagai pelindung masyarakat khususnya dari gangguan kejahatan. Polisi diharapkan dapat bekerja maksimal dalam menegakkan hukum untuk masyarakat yang dilayaninya, khususnya dalam memberantas dan menangani tindak pidana curanmor.

Selain kepolisian, masyarakat juga berperan penting dalam memberantas dan mencegah terjadinya tindak pidana curanmor. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pada perubahan Kedua Bab XII Pasal 30 Ayat (1) dijelaskan bahwa setiap warga negara atau masyarakat berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Demi terwujudnya pertahanan dan keamanan negara dalam hal pencegahan tindak pidana curanmor, perlu adanya pengawasan masyarakat atas harta bendanya. Masyarakat banyak menjadi korban pencurian disebabkan karena kurangnya kesadaran dari para korban itu sendiri, karena kelengahan korban merupakan kunci dari suatu kejahatan (Magrhobi, 2014). Sehingga, adanya peran masyarakat sangat penting, bukan hanya peningkatan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat, tetapi masyarakat juga harus membantu aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana curanmor.

Ketika menjalankan tugas dan kewajibannya, Polri tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan dari masyarakat. Begitu pula masyarakat, tidak dapat menjamin keamanan diri dan wilayahnya tanpa bantuan dari pihak penegak hukum seperti kepolisian. Maka dari itu, harus ada kerja sama antara penegak hukum dan masyarakat, sebab ketika ada kerja sama yang terjalin antara penegak hukum seperti kepolisian dan masyarakat maka kejahatan pasti bisa diatasi (Ratnawati, 2016). Kata lain Kerja sama adalah sinergitas, sinergitas adalah kerja sama antara dua atau lebih lembaga yang berbeda untuk memberikan hasil yang lebih baik dalam mewujudkan tujuan bersama (Ningrum, 2019). Kepolisian dan masyarakat harus berkerjasama baik dalam komunikasi, pembinaan hukum, ataupun dalam pembentukan masyarakat sadar hukum. Bentuk kerja sama ini sangat penting dilakukan untuk meningkatkan keefektifan menjaga pertahanan dan keamanan wilayah dalam hal pencegahan dan penanggulangan tindak pidana khususnya curanmor.

Kepolisian Sektor Singosari atau sering disebut Polsek Singosari merupakan bagian dari wilayah hukum Polres Malang, tingginya jumlah kasus curanmor di wilayah Kecamatan Singosari membuat aparat Polsek Singosari semakin serius dan sigap dalam menangani tindak pidana tersebut. Singosari merupakan wilayah yang luas dengan jumlah masyarakat tertinggi di Kabupaten Malang. Tingginya jumlah penduduk pada suatu daerah sangat mendukung terjadinya tindakan-tindakan kriminalitas dengan berbagai modus kejahatan (Sabiq & Nurwati, 2021). Selain itu, tingginya tindak kejahatan yang terjadi di wilayah Singosari juga disebabkan karena lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah dan harta benda. Terkait hal tersebut, perlu adanya tindakan yang tepat bukan hanya

berasal dari kepolisian, tetapi juga masyarakat. Adanya sinergitas antara kepolisian dan masyarakat ini dapat meminimalkan terjadinya kejahatan yang memiliki data angka cukup tinggi tersebut secara maksimal.

Penulisan artikel ini dilakukan dengan dasar pemikiran pada beberapa penelitian terdahulu seperti yang telah dilakukan oleh Bittikaka (2017), penelitian ini berfokus pada peran bhabinkamtibmas dan masyarakat dalam membantu tugas satuan kerja Binmas untuk mencegah curanmor di wilayah hukum Polres Purworejo. Penelitian terdahulu ini memberikan gambaran bahwa penyebab dari adanya tindak pidana curanmor disebabkan oleh adanya kelalaian pemilik kendaraan ketika menjaga kendaraannya, serta kurangnya personel bhabinkamtibmas Polres Purworejo yang menyebabkan kurang efektifnya waktu pertemuan antara bhabinkamtibmas dengan desa binaannya. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Novia Andini (2019), penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena berfokus pada faktor terjadinya pencurian dengan kekerasan dan upaya kepolisian dalam memberantas pencurian begal. Penelitian terdahulu ini memberikan gambaran bahwa penyebab dari adanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor disebabkan oleh lemahnya upaya kepolisian dalam memberantas tindak kejahatan ini dengan cara preventif dan represif.

Mengacu pada beberapa penelitian terdahulu diatas maka peneliti ingin mengembangkan rumusan masalah mengenai bagaimana sinergitas kepolisian dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana curanmor. Penulisan artikel ini juga didasarkan atas fenomena yang ada di lingkungan masyarakat, yaitu maraknya kasus curanmor yang terjadi di wilayah Kecamatan Singosari. Namun, fenomena ini tidak diimbangi dengan adanya kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam memahami hukum, menjaga keamanan wilayah dan harta benda. Sehingga, upaya pemberantasan tindak pidana curanmor belum dapat dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana upaya kerja sama antara Polsek Singosari dan masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana curanmor di wilayah Singosari. Penelitian ini juga dianggap sebagai penelitian yang baru karena analisis sinergitas kepolisian dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana curanmor belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan judul "Urgensi Sinergitas Kepolisian Sektor Singosari dan Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Hukum Polsek Singosari".

Sinergitas

Sinergi adalah satu kata yang biasa dikenal dalam masyarakat dengan istilah kerja sama, kata sinergi tersebut berasal dari bahasa Inggris "synergy" yang memiliki arti kerja bersama-sama untuk menghasilkan dampak yang besar. Banyak sudut pandang yang mendefinisikan kata tersebut seperti merujuk pada pendapat Ningrum (Ningrum, 2019), sinergitas adalah operasi gabungan atau kerja sama antara dua atau lebih lembaga yang berbeda untuk memberikan hasil yang lebih baik dalam mewujudkan tujuan bersama. Sedangkan menurut (Untari et al. (2020), kerja sama atau kolaborasi adalah suatu upaya bersama baik dari, individu, kelompok, sampai organisasi yang dilakukan dengan terencana untuk mencapai tujuan bersama dalam hal yang positif hingga dapat mempermudah penerapan sebuah program dimana mampu menyongsong individu maupun masyarakat untuk mencapai tujuan positif dan terbaik.

Berdasarkan beberapa sudut pandang di atas dapat ditarik menjadi sudut pandang baru, sinergitas adalah suatu bentuk kerja sama atau kolaborasi antara dua pihak atau lebih. Sinergitas dilakukan dengan cara berinteraksi atau bekerjasama secara terstruktur yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal. Sinergitas digunakan untuk mempermudah penerapan suatu program sehingga dapat bermanfaat bagi individu maupun masyarakat dalam mencapai tujuan positif dan terbaik.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis bentuk sinergitas antara kepolisian dengan masyarakat, maksud dari bentuk sinergitas tersebut yaitu peneliti akan menganalisis bagaimana bentuk kerja sama yang dibuat kepolisian dan masyarakat di wilayah Singosari dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kepolisian bertindak sebagai penegak hukum memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, maka dapat disebutkan fungsi utama kepolisian yaitu pre-emptif, preventif, dan represif. Pelaksanaan fungsi kepolisian tersebut tidak dapat berjalan dengan maksimal apabila tidak terdapat bantuan dari masyarakat, sehingga dibutuhkan sinergitas kepolisian dan masyarakat yang terbagi menjadi tiga yaitu Sinergitas pembinaan masyarakat (Pre-emptif), sinergitas pencegahan (Preventif), dan sinergitas penanganan (Represif).

Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum dalam sistem peradilan pidana (Kurniawan, 2015). Dalam hal ini, polisi merupakan salah satu unsur utama dalam pengendalian sosial yang berkaitan dengan peranan pokok kepolisian yaitu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat (Soekanto, dkk., 1988). Sedangkan pengertian polisi menurut kamus besar Bahasa Indonesia, polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang. Selain itu polisi juga diartikan sebagai anggota pemerintah (pegawai negara yang menjaga keamanan pemerintahan).

Ketentuan umum UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian memuat definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk pengertian Kepolisian. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 2 Tahun 2002 pengertian Kepolisian adalah sebagai berikut: "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga polisi sesuai dengan persatuan perundang-undangan yang bertugas dalam menjamin keamanan dan menegakkan hukum, serta memelihara ketentraman masyarakat yang bertujuan untuk menjaga kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian". Kemudian dalam pasal 4 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa tujuan polisi adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terciptanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selain dijelaskan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002, menurut KUHAP dalam penyelesaian perkara pidana terdapat tiga pejabat yang menjalankan, yaitu penyelidik, penyidik, dan penyidik pembantu yang berasal dari kepolisian. Berdasarkan hal tersebut, pada Pasal 4 disebutkan bahwa pejabat kepolisian negara Republik Indonesia adalah penyelidik, Pasal 6 (1) dijelaskan Penyidik adalah: a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyidik pembantu (pasal 10) adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan tertentu.

Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Menegakkan hukum; dan
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap anggota atau pejabat Polri harus memahami tugas-tugasnya sehingga dapat diaplikasikan di lapangan tanpa menemui banyak kendala dan hambatan. Pemahaman tentang tugas Polri juga diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan oleh anggota Polri ketika menjalankan tugasnya. Selanjutnya penjelasan tiap bagian dari pasal 14 ayat 1 & 2 UU No. 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Berkaitan dengan tugas polri seperti yang dijelaskan diatas maka kewenangan umum yang dimiliki oleh Polri diatur dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- Mencari keterangan dan barang bukti
- Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- Penyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Tinjauan Umum Tentang Masyarakat

Masyarakat

Masyarakat berasal dari bahasa Inggris yaitu "society" yang berarti "masyarakat", artinya masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Suatu masyarakat tersebut memiliki kesamaan budaya, wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan (Prasetyo, 2019).

Biasanya anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga-lembaga yang sama. Masyarakat hidup berinteraksi satu sama lain karena adanya faktor budaya, agama, dan etnis yang sama. Timbulnya kelompok-kelompok kecil karena dipengaruhi oleh dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain, yaitu terdapat pihak yang ingin bekerjasama, tetapi pada pihak lain mereka cenderung ingin bersaing dengan sesama manusia. Namun, pada dasarnya manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dengan orang lain secara harmonis. Selain itu, setiap manusia juga memiliki kebutuhan fisik maupun mental yang sulit dipenuhi seorang diri, oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya maka manusia harus mengadakan hubungan dan interaksi dengan orang lain (Budiarjo, 2012). Jadi, Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia yang saling bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang didalamnya terdapat tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang harus ditaati di lingkungan masyarakat tersebut.

Hubungan kepolisian dan masyarakat

Polisi memiliki hubungan yang kuat dengan masyarakat, dimana polisi dan masyarakat pasti berkaitan satu sama lain. Hal ini disebabkan karena polisi merupakan sebuah institusi hukum yang umumnya memiliki dua peran seperti yang dijelaskan dalam pasal 13 dan 14 UU No. 2 tahun 2002. Pertama, polisi adalah institusi yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat agar tercapai suasana kehidupan aman, tenteram, dan damai. Pada pelaksanaan pertama ini, polisi melaksanakan tugas mengantisipasi, menjaga, dan mengayomi masyarakat dari perilaku kejahatan dibantu oleh masyarakat dalam menjalankan upaya preventif, yaitu mencegah terjadinya kejahatan, seperti melakukan penjagaan keamanan lingkungan (siskamling). Kedua, polisi adalah institusi penegak hukum yang dapat memulihkan keadaan ketika terjadi tindak kejahatan di masyarakat dengan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan tersebut.

Dalam pelaksanaan tugasnya, polisi tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Masyarakat harus berpartisipasi dalam membantu dan menjaga kinerja polisi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pada perubahan Kedua Bab XII Pasal 30 Ayat (1) yang dijelaskan bahwa setiap warga negara atau masyarakat berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (2) Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat adalah kekuatan pendukung.

Berdasarkan hal tersebut, Hubungan kepolisian dan masyarakat tersebut dapat terjalin dengan baik apabila polisi selalu dekat dan bersahabat dengan masyarakatnya. Agar hubungan tersebut dapat terwujud, maka masyarakat harus menjaga, mencegah, dan melaporkan ketika terjadi gangguan kejahatan dilingkungannya, dan mau bertindak sebagai saksi jika dibutuhkan dalam proses peradilan. Begitu juga dengan kepolisian, polisi harus bersikap responsif atas berbagai kejadian/peristiwa di lingkungan sekitarnya dan fungsi kepolisian dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Pengertian dan Penggolongan Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perilaku seseorang yang bersifat melawan hukum yang harus dipidana dan tindakan tersebut dilakukan dengan melawan hukum. Banyak sudut pandang yang mendefinisikan kata tersebut seperti merujuk pada pendapat (Prodjodikoro, 2012), tindak pidana adalah suatu pelanggaran yang

dilakukan seseorang dengan melanggar norma-norma hukum. Maka, sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum. Menurut Fitri (2017), tindak pidana adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Secara singkat, tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dan merugikan orang lain, sehingga pelaku dapat dipidana sesuai hukum yang berlaku.

Penggolongan Tindak Pidana Pencurian

Pengertian

Pencurian adalah tindakan atau perbuatan pengambilan hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik. Pengambilan barang milik orang lain dapat disebut pencurian apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dan dilakukan dengan sengaja. Apabila seseorang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi dapat dikatakan bahwa orang itu baru mencoba mencuri atau dengan kata lain akan mencuri barang tersebut. Berdasarkan pendapat (Rusmiati & Kamalina, 2017), Pencurian termasuk dalam jenis tindak kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap tindak pidana ini daitur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Ancaman pidana pada setiap jenis tindak pidana tersebut berbeda-beda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

Dalam KUHP, tindak pidana pencurian dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363, pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, dan pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP. Oleh sebab itu, seseorang yang melakukan kejahatan akan diadili sesuai dengan tindakan yang ia perbuat. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor apabila terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP tersebut (Pandia, 2021), sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif

Unsur-unsur objektif merupakan unsur-unsur yang erat kaitannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan ketika pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Adapun unsur-unsur objektif yang dijelaskan dalam Pasal 365 KUHP, antara lain:

- Cara atau upaya yang dilakukan: Kekerasan atau Ancaman kekerasan.
- Yang ditujukan kepada orang.
- Waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu adalah: Sebelum; Pada saat; Setelah.

Unsur-unsur subjektif

Unsur-unsur subyektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku, dan termasuk segala sesuatu yang ada dalam hatinya. Adapun unsur-unsur subjektif yang dijelaskan dalam Pasal 365 KUHP, antara lain:

- Untuk mempersiapkan pencurian;
- Untuk mempermudah pencurian;
- Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan;
- Untuk tentang menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya.

Penggolongan tindak pidana pencurian

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok

Pencurian dalam bentuk pokok diatur di dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah". Berdasarkan kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362, menjelaskan bahwa siapapun yang mengambil sesuatu barang milik orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, dengan niat ingin memiliki secara melawan

hukum, maka dapat diancam atau dikenakan sanksi karena disebut dengan pencurian, sanksi tersebut berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan telah diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- Pencurian ternak.
- Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dehendaki oleh yang berhak.
- Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- Pencurian dimana pelaku mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya dengan melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu.
- Jika pencurian yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, maka dapat dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Tindak pidana pencurian ringan

Tindak pidana pencurian ringan telah diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi: "Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus puluh lima rupiah, maka dihukum dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah diatur dalam pasal 365 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Dikenakan hukuman dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau teman lain yang ikut dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk mempertahankan atas benda yang telah dicuri.

Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:

- Jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak.
- Jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama- sama.
- Jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu.
- Jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.
- Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang.
- Dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika perbuatan pidana tersebut mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 365 merupakan suatu tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan, maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP hanyalah terdapat satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan melakukan kekerasan terhadap

orang, ataupun bukan merupakan suatu kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga

Tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHPidana yang berbunyi:

- Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan- kejahatan yang diatur dalam bab ini ialah seseorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap orang yang melakukan kejahatan tersebut,
- Jika mereka merupakan suami atau istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau karena perkawinan baik dalam maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan.
- Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.

Pencurian kendaraan bermotor (curanmor)

Pencurian kendaraan bermotor atau sering disebut dengan curanmor adalah suatu tindakan pidana yang dilakukan seseorang untuk mengambil dan memiliki kendaraan bermotor milik orang lain dengan melawan hukum. Berbagai pencurian yang terjadi di lingkungan masyarakat akan dipidana dengan pasal 363 KUHP, namun dalam pencurian kendaraan bermotor, pelaku akan diadili dengan pasal 363 ayat 1 ke 3, 4, dan 5. Dalam hal ini, penerapan pelayanan dan perlindungan kepolisian terhadap korban pencurian kendaraan berupa pemenuhan haknya untuk menemukan kembali kendaraan yang dicuri, namun keberhasilan pemenuhan hak tersebut bergantung pada faktor ketersediaan personil kepolisian dan data pendukung dalam pelayanan korban pencurian kendaraan tersebut (Masjito & Breemer, 2020). Penyebab terjadinya tindak pidana curanmor di lingkungan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga harta bendanya. Seringkali masyarakat lalai dan menganggap remeh fenomena curanmor yang marak terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga kelalaian dan kelengahan tersebut menjadi peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya.

Ketahanan Wilayah

Arti kata ketahanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu suatu kekuatan, kemampuan, daya tahan, dan keuletan untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar ataupun dari dalam, yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat membahayakan dan arti kata wilayah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu daerah kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dan sebagainya. Sedangkan pengertian ketahanan wilayah berdasarkan definisi dari konsep ketahanan nasional adalah perkembangan kondisi pada suatu wilayah yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan secara utuh dalam menghadapi ancaman, hambatan dan gangguan yang berasal dari dalam maupun dari luar, adanya ketahanan nasional ini digunakan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta untuk mewujudkan perjuangan mencapai tujuan pembangunan (Narwan, dkk, 2011). Sama halnya dengan ketahanan nasional, ketahanan wilayah adalah kemampuan atau ketangguhan wilayah dalam menghadapi ancaman, hambatan, dan gangguan yang berasal dari dalam maupun dari luar yang difungsikan untuk menjamin keamanan masyarakat pada suatu wilayah tersebut. Dalam penelitian ini diperlukannya ketahanan wilayah yang diwujudkan dengan memanfaatkan kerja sama antara kepolisian sektor singosari dengan masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Apabila kerja sama atau sinergitas kepolisian dengan masyarakat dapat dilaksanakan dengan maksimal, maka dapat mewujudkan ketahanan wilayah yang baik pada suatu wilayah tersebut.

Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang dinilai relevan dengan penelitian ini antara lain yaitu:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis /Tahun/Judul penelitian	Metode Penelitian	Masalah	Hasil Penelitian
1.	Novia Andiani, (2019), Skripsi berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) (Studi Penelitian di Kepolisian Sektor Hamparan Perak)”	Metode penelitian kualitatif Deskriptif	Faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang melakukan pencurian dengan kekerasan dan bagaimana upaya kepolisian sektor hamparan perak dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Begal) di wilayah sektor hamparan perak.	Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi dikawasan Hamparan Perak banyak disebabkan karena lemahnya perekonomian pelaku dalam pemenuhan kehidupan, sehingga pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menyelesaikan kasus tersebut yaitu dengan menggunakan metode preventif (pencegahan) dan represif (penanggulangan yang sudah terjadi) yaitu dengan melakukan operasi-operasi yang secara kontinyu.
2.	Pebiyola Br Pandia (2019), Skripsi berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepedah Motor Dengan Menggunakan Senjata Tajam”	Jenis metode penelitian lapangan dengan deskriptif	Faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam dan Bagaimana peran Polsek Pancur Batu dalam memberantas pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam.	Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polsek Pancur Batu, yaitu: faktor pendidikan pelaku, faktor kondisi ekonomi pelaku, faktor lingkungan sosial dan pergaulan bebas pelaku, faktor kurangnya kesadaran hukum, dan faktor penegakan hukum. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencurian dengan menggunakan senjata tajam, aparat kepolisian Polsek Pancur Batu lebih mengutamakan upaya preventif seperti melakukan kegiatan patroli, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kejahatan pencurian sepeda motor sehingga tetap waspada, dan mengadakan kerjasama dengan masyarakat di wilayah hukum Polsek Pancur Batu.
3.	Fajar Bittikaka (2017), Jurnal berjudul “Peran Bhabinkamtibmas dalam Mencegah CURANMOR di Wilayah Hukum Polres Purworejo”	Metode Penelitian kualitatif deskriptif	Peran masyarakat dalam membantu Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya curanmor di Kabupaten Purworejo, Peran Bhabinkamtibmas Polres Purworejo dalam mencegah terjadinya curanmor, dan faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja anggota Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana	Bhabinkamtibmas di Kabupaten Purworejo sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal melakukan pencegahan terjadinya kasus curanmor yang dilakukan dengan menjalin kemitraan yang baik antara polisi dan masyarakat melalui Bhabinkamtibmas. Masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam menjaga wilayahnya melalui satpam dan

No	Nama Penulis /Tahun/Judul penelitian	Metode Penelitian	Masalah	Hasil Penelitian
			pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Purworejo	pembentukan siskamling. Curanmor di Purworejo sering terjadi karena adanya kelalaian pemilik kendaraan terhadap menjaga kendaraannya, serta kurangnya personel Bhabinkamtibmas Polres Purworejo yang menyebabkan kurang efektifnya waktu pertemuan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dengan desa binaannya.

Bhabinkamtibmas di Kabupaten Purworejo sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal melakukan pencegahan terjadinya kasus curanmor yang dilakukan dengan menjalin kemitraan yang baik antara polisi dan masyarakat melalui Bhabinkamtibmas. Masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam menjaga wilayahnya melalui satpam dan pembentukan siskamling. Curanmor di Purworejo sering terjadi karena adanya kelalaian pemilik kendaraan terhadap menjaga kendaraannya, serta kurangnya personel Bhabinkamtibmas Polres Purworejo yang menyebabkan kurang efektifnya waktu pertemuan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dengan desa binaannya.

Dalam Tabel 1 Penelitian terdahulu terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis, antara lain yaitu:

- Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novia Andini (2019), memiliki persamaan dengan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Akan tetapi, pada penelitian Novia Andini lebih berfokus pada faktor terjadinya pencurian dengan kekerasan dan upaya kepolisian dalam memberantas pencurian begal. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti memiliki fokus pada sinergitas kepolisian dengan masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, bagaimana hambatan dan solusi dalam menangani tindak pidana tersebut. Penelitian terdahulu ini memberikan gambaran bahwa penyebab dari adanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor disebabkan oleh lemahnya ekonomi dan upaya kepolisian dalam memberantas tindak kejahatan ini dengan cara preventif dan represif.
- Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pandia (2021), metode yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan peneliti yaitu menggunakan metode penelitian lapangan dengan deskriptif. pada penelitian Pebiyola Br Pandia lebih berfokus pada faktor terjadinya pencurian dengan senjata tajam dan upaya kepolisian dalam memberantas pencurian sepeda motor dengan senjata tajam. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti memiliki fokus pada sinergitas kepolisian dengan masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, bagaimana hambatan dan solusi dalam menangani tindak pidana tersebut.
- Penelitian terdahulu yang dilakukan Bittikaka (2017) memiliki persamaan dengan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Akan tetapi, pada penelitian Fajar Bittikaka lebih berfokus pada peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah curanmor di wilayah hukum Polres Purworejo, peran masyarakat dalam membantu Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya curanmor di Kabupaten Purworejo, dan faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja anggota Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Purworejo. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti memiliki fokus pada sinergitas kepolisian dengan masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, bagaimana hambatan dan solusi dalam menangani tindak pidana tersebut. Penelitian terdahulu ini memberikan gambaran bahwa penyebab dari adanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor disebabkan oleh adanya kelalaian pemilik kendaraan terhadap menjaga kendaraannya, serta kurangnya personel Bhabinkamtibmas

Polres Purworejo yang menyebabkan kurang efektifnya waktu pertemuan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dengan desa binaannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan permasalahan yang dikaji bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam dalam sebuah data yang tampak (Sugiyono, 2015). Data yang tampak adalah data tingginya tingkat tindak kejahatan khususnya tindak pidana curanmor yang terjadi di wilayah Singosari. Sedangkan hal yang ingin dipahami dari hasil penelitian ini adalah sinergitas antara Polsek Singosari dan masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana curanmor yang akan dianalisis di wilayah Singosari. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah secara langsung dan mengarah kepada sifat deskriptif (Sugiyono, 2015). Sehingga, Data yang didapatkan dari hasil penelitian akan disusun dalam bentuk kata dan juga gambar kemudian akan dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk kalimat, bukan angka.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sehingga, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari informan, peristiwa, dan dokumen. Sumber data informan atau narasumber telah dipilih dengan kriteria terlibat secara langsung dalam sinergitas kepolisian dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah Singosari. Informan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 kelompok dengan latar belakang yang berbeda. Kelompok pertama merupakan informan yang berasal dari kepolisian yaitu Ibu Aiptu Anik Purwanti sebagai anggota Binmas, Bapak AKP Khusaeri sebagai kanit Samapta, dan Bapak Ipda Transtoto A.K.A sebagai kanit Reskrim Polsek Singosari yang berperan sebagai aktor penegak hukum dalam upaya Preemtif, preventif, dan represif. Kelompok kedua berasal dari masyarakat yaitu Bapak Wawan Sudarmono S.A.P sebagai kepala Kelurahan Losari, Bapak Ngateman ketua RW 02 Kelurahan Losari, dan Ibu Anis sebagai korban curanmor. Selain itu, sumber data juga diperoleh dari berbagai dokumen yang didapat selama kegiatan penelitian. Dokumen tersebut berasal dari Polsek Singosari berupa peta kerawanan daerah dari tindak kejahatan di wilayah Singosari dan laporan kepolisian terkait jumlah curanmor yang terjadi di wilayah Singosari, serta dokumentasi sinergitas Polsek Singosari dan masyarakat.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari (Miles & Huberman, 1984). Tahapan analisis data menggunakan model ini terbagi menjadi tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Peneliti juga melakukan uji keabsahan data, langkah-langkah pengecekan keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti sebagai bentuk pertanggungjawaban yaitu melalui ketekunan pengamatan dan triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik adalah cara untuk mengecek data penelitian kepada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Sehingga, data wawancara yang diperoleh selama penelitian, akan dicocokkan dengan hasil observasi dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara antara informan satu dengan informan yang lain. Sehingga, melalui teknik tersebut dapat menghasilkan data penelitian yang sama antara wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinergitas kepolisian sektor Singosari dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polsek Singosari

Sinergitas adalah operasi gabungan atau kerja sama antara dua atau lebih lembaga yang berbeda untuk memberikan hasil yang lebih baik dalam mewujudkan tujuan bersama (Ningrum, 2019). Berdasarkan hasil penelitian, bentuk sinergitas dilakukan oleh dua pihak yaitu kepolisian dan masyarakat. Sinergitas tersebut berbentuk kerja sama antara Polsek Singosari dan masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana curanmor di wilayah Singosari. Sebelum mengidentifikasi bentuk-bentuk sinergitas dalam mencegah terjadinya tindak pidana curanmor, peneliti lebih dulu memberikan gambaran mengenai tindak pidana curanmor yang terjadi di wilayah Singosari.

Gambaran umum tindak pidana curanmor yang terjadi di wilayah Singosari

Berdasarkan penjelasan dalam KUHP, tindak pidana pencurian dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363, pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, dan pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP. Sedangkan tindak pidana pencurian khususnya curanmor yang marak terjadi wilayah Singosari adalah tindak pencurian dengan pasal 362 dan pasal 363 KUHP. Sebagian besar kasus curanmor yang terjadi di Kecamatan Singosari menggunakan modus pengerusakan kendaraan dengan menggunakan kunci palsu.

Belum ada wilayah desa/kelurahan yang dapat dikatakan aman dari terjadinya tindak kejahatan, khususnya tindak pidana pencurian. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peta kerawanan tindak kejahatan yang dimiliki Polsek Singosari, yaitu 17 desa/kelurahan di Kecamatan Singosari ini seluruhnya masih ditemukan tindak pidana curanmor. Penjelasan ini juga diperkuat dengan laporan kepolisian yang dimiliki Satreskrim Polsek Singosari terkait jumlah curanmor yang terjadi di wilayah Kecamatan Singosari pada tahun 2021-2022, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Kasus Curanmor yang Dilaporkan ke Kepolisian Sektor Singosari Pada Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Jumlah Kasus curanmor	Pasal	Status
2021	15 Kasus (14 Roda 2 dan 1 Roda 4)	362 KUHP dan 363 KUHP	10 kasus henti lidik dan 5 kasus lidik
2022	11 Kasus (6 Roda 2 dan 4 Roda 4)	362 KUHP dan 363 KUHP	1 kasus SP.3 (pelaku tertangkap), 1 kasus dilimpahkan, 1 kasus RJ, 8 kasus lidik (4 pelaku tertangkap dan 1 R4 ditemukan).

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah kasus curanmor yang dilaporkan ke Polsek Singosari, yaitu dari 15 kasus curanmor menjadi 11 kasus curanmor. Mayoritas kasus curanmor yang terjadi pada tahun 2021 dan 2022 belum dapat diselesaikan dengan tuntas yang disebabkan oleh beberapa kendala yaitu, kurangnya saksi dan sulitnya menemukan barang bukti. Jadi, meskipun pelaku sudah tertangkap tetapi seringkali kendaraan korban tidak dapat ditemukan karena sudah dijual secara terpisah oleh pelaku.

Beberapa kasus curanmor pada tahun 2021 berstatus henti lidik yang disebabkan karena korban menarik kembali laporan yang diserahkan ke Polsek Singosari, sehingga kasus-kasus tersebut harus dihentikan proses penyidikannya. Meskipun pada tahun 2021 banyak kasus curanmor berstatus henti lidik dan beberapa lainnya masih proses penyelidikan, tetapi terdapat peningkatan kinerja satreskrim Polsek Singosari, yaitu pada tahun 2022 terdapat beberapa kasus curanmor sudah terselesaikan yang dibuktikan dengan tertangkapnya pelaku dan ditemukannya barang bukti berupa kendaraan roda 4 milik salah satu korban.

Namun, berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan beberapa kasus curanmor di wilayah Kecamatan Singosari yang tidak dilaporkan ke Polsek Singosari, seperti dua kasus curanmor yang terjadi di Kelurahan Losari. Ketika terjadi pencurian, korban tidak melaporkan tindak kejahatan tersebut karena beranggapan bahwa meskipun dilaporkan kendaraan yang hilang tidak dapat ditemukan kembali. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penjabaran terkait tindak pidana curanmor di wilayah singosari dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rincian Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Singosari

No	Tindak Pidana Curanmor	Jumlah Kasus	Status kasus Terselesaikan	Status Kasus Tidak Terselesaikan	Keterangan
	Kasus tahun 2021	15	0	15	10 kasus henti lidik dan 5 kasus lidik
	Kasus tahun 2022	11	1	10	5 pelaku tertangkap dan 1 barang bukti (R4)
	Kasus tidak dilaporkan ke Polsek Singosari	2	0	0	Curanmor R2 (TKP Kelurahan Losari)

Berdasarkan Tabel 3, tingginya tindak pidana curanmor yang terjadi di wilayah Singosari belum dibarengi dengan adanya kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan, serta harta benda. Oleh sebab itu, sinergitas antara kepolisian dan masyarakat sangat diperlukan. Bukan hanya upaya pencegahan, tetapi juga upaya penyelesaian tindak kejahatan khususnya tindak pidana curanmor agar tercipta keamanan dan ketentraman di lingkungan masyarakat yang diwujudkan secara maksimal.

Bentuk sinergitas kepolisian sektor Singosari dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah Singosari

Berdasarkan hasil penelitian tentang sinergitas Polsek Singosari dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah Singosari, yaitu sebenarnya sinergitas yang dilakukan kepolisian tidak dilakukan bersama masyarakat dari individu satu ke individu lain. Tetapi sinergitas tersebut dominan dilakukan oleh kepolisian bersama perangkat desa atau instansi pemerintahan. Bentuk sinergitas dalam upaya pencegahan curanmor di wilayah Singosari secara khusus dapat dilihat pada Tabel 4:

Tabel 4. Sinergitas Polsek Singosari dan Masyarakat dalam Mencegah Curanmor

No.	Bentuk Program Sinergitas Polsek Singosari dan Masyarakat dalam Mencegah Curanmor
	Sinergitas dalam penyelesaian kasus curanmor
	Sosialisasi, Pembinaan, dan Pelatihan terkait upaya pencegahan terjadinya tindak pidana curanmor di wilayah Singosari
	Pemasangan CCTV dan penyebaran <i>Handy Talky</i> atau yang biasa disebut dengan HT di seluruh desa-desa di Kecamatan Singosari

Pertama, sinergitas kepolisian dan masyarakat dalam penyelesaian kasus curanmor. Sinergitas ini berbentuk usaha bersama yang khususnya dilakukan Reskrim Polsek Singosari dalam menyelesaikan perkara tindak pidana curanmor yang dibantu oleh masyarakat. Ketika terjadi tindak pidana curanmor, tugas utama dari masyarakat adalah melaporkan kejahatan tersebut ke Polsek terdekat, sehingga melalui laporan tersebut kepolisian dapat menindaklanjuti untuk menyelesaikan perkara. Selain melaporkan tindak kejahatan ke kepolisian, masyarakat dapat membantu kepolisian untuk mencari barang bukti dan bersedia menjadi saksi dalam memberikan keterangan terkait tindak kejahatan yang terjadi.

Kedua, sinergitas pada kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pelatihan terkait upaya pencegahan terjadinya tindak pidana curanmor di wilayah Singosari. Terdapat Bhabinkamtibmas dalam instansi kepolisian yang ditugaskan di setiap desa/kelurahan. Jadi, tentu saja kepolisian memiliki kerja sama dengan masyarakat khususnya perangkat desa/kelurahan, kelompok pengajian, dan karang taruna. Ketika menjalankan tugas, kepolisian tidak bekerjasama dengan masyarakat secara perorangan. Maka, kelompok-kelompok inilah yang membantu Bhabinkamtibmas untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait pencegahan terjadinya tindak pidana curanmor di wilayah Singosari. Hal tersebut selaras dengan penelitian terdahulu Bittikaka (2017) bahwa kepolisian khususnya Bhabinkamtibmas memiliki hak dan kewajiban sebagai pihak yang terikat secara langsung dengan masyarakat, dalam hal melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.

Selain sosialisasi dan edukasi, Polsek Singosari juga memberikan pelatihan kepada anggota Persatuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang dilakukan setiap satu tahun sekali pada masing-masing desa di Kecamatan Singosari, seperti yang sudah dilaksanakan di Desa Randuagung, Kelurahan Losari, dan Kelurahan Banjararum. Di lingkungan desa/kelurahan, Linmas adalah salah satu komponen pendukung dalam konsep menjaga keamanan dan pertahanan wilayah yang berasal dari anggota masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Keberadaan Linmas di desa memiliki peran yang sangat penting, karena keberhasilan suatu keamanan desa bergantung pada tingkat keaktifan organisasi Linmas tersebut (Azima, 2018). Melalui kegiatan pelatihan yang dilakukan setiap satu tahun sekali ini dapat difungsikan untuk menambah wawasan dan keterampilan para anggota Linmas dalam menjaga keamanan wilayah.

Ketiga, sinergitas pemasangan CCTV dan penyebaran HT di seluruh desa-desa di Kecamatan Singosari. Sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana curanmor di wilayah Singosari, Polsek Singosari membuat program peningkatan keamanan wilayah melalui pemasangan CCTV dan HT di seluruh wilayah Kecamatan Singosari. Program yang dibuat Polsek Singosari ini rencananya akan direalisasikan pada tahun 2023 dengan bekerjasama bersama seluruh desa/kelurahan di wilayah Singosari.

Program ini adalah cara yang efektif dalam upaya pencegahan terjadinya tindak kejahatan di lingkungan masyarakat, karena dengan adanya kamera CCTV seseorang akan berfikir dua kali ketika ingin melakukan

tindak kejahatan. Upaya ini selaras dengan penelitian terdahulu Limbong (2018) yang menyebutkan bahwa cara untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan yaitu dengan memasang CCTV yang digunakan sebagai pengawas setiap gerak gerik yang mencurigakan dari setiap orang yang ada disekitar lingkungan. Kamera CCTV juga sangat berguna bagi Polsek Singosari, karena ketika terjadi tindak kejahatan, maka rekaman hasil CCTV dapat dijadikan sebagai barang bukti. Sinergitas yang dilakukan Polsek Singosari dan masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya curanmor adalah cara yang tepat. Hal ini disebabkan karena dengan adanya sinergitas, maka dapat membantu mewujudkan tujuan bersama dengan maksimal. Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat dari Untari, dkk. (2020), kerja sama atau kolaborasi adalah suatu upaya bersama yang dilakukan dengan terencana untuk mencapai tujuan bersama yang dapat mempermudah penerapan sebuah program, sehingga dapat mencapai tujuan positif dan terbaik.

Implementasi sinergitas kepolisian sektor Singosari dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polsek Singosari

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, kepolisian merupakan aktor penegak hukum yang memiliki fungsi, tugas pokok dan wewenang yang dibagi menjadi tiga, yaitu tugas pembinaan masyarakat (Preemtif), upaya pencegahan tindak kejahatan (Preventif), dan upaya pemberantasan tindak kejahatan (Represif). Upaya preemtif merupakan tugas pokok dari satuan kerja Binmas, upaya ini berbentuk kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi yang sering dilakukan Bhabinkamtibmas Polsek Singosari. Kegiatan ini biasanya berisi sosialisasi dan edukasi, seperti anjuran menggunakan kunci ganda ketika memarkir kendaraan, anjuran untuk memarkir kendaraan di tempat yang aman, dan anjuran untuk bersikap proaktif, serta sadar akan hukum ketika terjadi tindak pidana curanmor di lingkungan masyarakat, baik ketika menjadi korban atau sebagai saksi.

Kepolisian juga bertugas dalam hal pencegahan terjadinya tindak kejahatan di lingkungan masyarakat (preventif) seperti yang dilakukan satuan kerja Samapta Polsek Singosari dengan cara melaksanakan patroli rutin yang dilakukan secara mobile di seluruh wilayah Singosari. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan patroli dilakukan sesuai surat perintah dari Kapolsek Singosari dengan sasaran yang jelas dan mengacu pada rute lengkap dari peta kerawanan kejahatan yang dilaksanakan pada pukul 09.00-16.00 sore dan pukul 00.00 malam hari s/d pagi hari. Selain itu, kegiatan patroli juga dilaksanakan dengan melakukan operasi yustisi (patroli gabungan) bersama kecamatan (trantib)/koramil.

Sebagai wujud memaksimalkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana curanmor di wilayah Singosari, Samapta Polsek Singosari juga aktif mendatangi pos kamling di desa ketika malam hari, baik untuk survey maupun memberikan semangat yang ditujukan untuk menghidupkan kembali pos kamling yang tidak aktif. Jadi, kegiatan patroli adalah salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana curanmor. Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu Ratnawati (2016), yaitu patroli yang dilakukan kepolisian merupakan suatu cara dalam mencegah dan mengawasi lingkungan masyarakat agar tidak terjadi tindak kejahatan seperti curanmor dan juga bisa secara efektif membatasi ruang gerak para pelaku kejahatan.

Selain upaya preemtif dan preventif, apabila terjadi tindak kejahatan di lingkungan masyarakat, maka kepolisian harus bertindak dengan sigap untuk menyelesaikan dan memberantas tindak kejahatan (represif). Pelaksanaan tugas Represif ini merupakan tugas utama dari satuan kerja Reserse dan Kriminal (Reskrim). Ketika terjadi tindak kejahatan, upaya Reskrim dalam menyelesaikan kasus tersebut adalah dengan mendatangi TKP, mencari saksi, dan melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan teknologi seperti Facebook untuk mencari barang bukti. Selain itu, dalam memaksimalkan upaya penyelesaian suatu tindak kejahatan, Polsek Singosari juga meminta bantuan Polres tetangga untuk bertukar informasi yang bertujuan agar memudahkan upaya pencarian pelaku pencurian ataupun kendaraan milik korban.

Selain Kepolisian, perangkat desa juga sangat berperan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana curanmor di wilayah Singosari. Pihak yang berperan penting adalah seluruh lapisan masyarakat, seperti Kepala desa, Linmas, ketua RT/RW, dan anggota masyarakat itu sendiri. Perangkat desa berkewajiban untuk selalu memberikan himbauan dan sosialisasi terkait keamanan lingkungan dan keamanan harta benda pribadi kepada seluruh anggota masyarakat. Selain itu, kepala desa juga secara rutin melakukan analisis dan evaluasi terhadap kinerja petugas keamanan di wilayahnya, sehingga dapat digunakan sebagai acuan kinerja selanjutnya.

Beberapa tempat di Kecamatan Singosari juga sudah terdapat petugas keamanan seperti satpam yang bertugas menjaga keamanan wilayah. Secara tidak langsung adanya petugas keamanan tersebut dapat membantu tugas kepolisian dalam hal pencegahan terjadinya tindak kejahatan. Peran satpam dalam menjaga keamanan wilayah juga ditemukan pada penelitian terdahulu Limbong (2018) bahwa petugas satpam adalah pihak yang membantu fungsi Polri sebagai tenaga keamanan untuk melakukan pengamanan di lingkungan. Jadi, keberadaan petugas satpam di lingkungan masyarakat sangat penting.

Implementasi sinergitas kepolisian sektor Singosari dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah Singosari sudah dilaksanakan dengan maksimal, seperti terlaksananya kegiatan ronda malam/siskamling di lingkungan masyarakat, terlaksananya kegiatan patroli yang dilakukan kepolisian, terlaksananya kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan kepolisian untuk desa/kelurahan, dan adanya peran masyarakat dalam membantu kepolisian ketika terjadi tindak kejahatan. Meskipun sudah dilaksanakan secara maksimal, tetapi implementasi sinergitas antara Polsek Singosari dan masyarakat belum mendapatkan hasil yang maksimal. Belum maksimalnya hasil suatu sinergitas tersebut banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan keamanan, serta kurangnya rasa percaya masyarakat kepada kepolisian yang disebabkan karena beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia saat ini.

Kendala implementasi sinergitas kepolisian sektor Singosari dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polsek Singosari

Beberapa kendala yang ditemui Polsek Singosari dan masyarakat dalam implementasi sinergitas sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana curanmor di wilayah Kecamatan Singosari, antara lain: (a) rendahnya tingkat kesadaran hukum; (b) rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah dan harta bendanya; (c) Kurangnya anggota/staf dari instansi Kepolisian dan Desa/Kelurahan; (d) Kurangnya dana yang dimiliki Desa/Kelurahan dalam pengadaan CCTV dan Handy Talky (HT).

Pertama, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membantu dan mengungkap tindak kejahatan yang terjadi di wilayah Kecamatan Singosari. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus yang terjadi di lapangan, masyarakat lebih memilih tidak terlibat dengan kepolisian apabila terjadi tindak pidana curanmor. Ketika terjadi pencurian, korban tidak melaporkan ke kepolisian karena beranggapan bahwa melaporkan tindak kejahatan ke kepolisian adalah tindakan yang rumit dan meskipun dilaporkan, tidak akan mengembalikan kendaraan korban yang hilang. Padahal seharusnya, dengan melaporkan setiap tindak kejahatan ke kepolisian, masyarakat dapat membantu tugas kepolisian dalam memberantas tindak kejahatan. Sehingga, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat inilah yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanganan tindak kejahatan khususnya curanmor di wilayah Kecamatan Singosari.

Kedua, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah dan harta bendanya. Berdasarkan hasil penelitian, Kecamatan Singosari adalah wilayah yang marak terjadi pencurian. Namun, fenomena maraknya curanmor di Kecamatan Singosari ini kurang menggerakkan masyarakat untuk berupaya dalam meningkatkan keamanan wilayah ataupun keamanan harta benda. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah dan harta bendanya, seperti belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan ronda malam/siskamling di lingkungan masyarakat yang disebabkan karena sebagian dari masyarakat tidak aktif berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Pasifnya respon dari masyarakat akan berdampak pada matinya pos-pos keamanan yang ada di desa/kelurahan. Sehingga, hal ini lah yang menyebabkan suatu wilayah menjadi rawan terjadi tindak kejahatan khususnya curanmor. Kendala tersebut juga ditemui pada penelitian terdahulu Limbong (2018), yang menjelaskan bahwa kurangnya minat masyarakat untuk melakukan siskamling karena padatnya kegiatan yang mereka miliki, sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan siskamling.

Selain rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah, mayoritas masyarakat di Kecamatan Singosari juga masih rendah kesadaran dalam menjaga harta benda. Ketika terjadi tindak kejahatan, kelengahan korban merupakan kunci dari suatu kejahatan (Magrhobi, 2014), contohnya yaitu ketika masyarakat meletakkan kendaraannya di sembarang tempat tanpa menggunakan pengamanan yang kuat. Jadi, semakin rendah kesadaran masyarakat, maka semakin tinggi peluang bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya.

Ketiga, kurangnya anggota/staf dari instansi kepolisian dan desa/kelurahan. Seperti yang terjadi pada Polsek Singosari, belum maksimalnya pelaksanaan program kerja sama ini disebabkan karena terbatasnya anggota di Polsek Singosari yang dibarengi dengan banyaknya kegiatan para anggota Polsek Singosari seperti kegiatan sosialisasi dan pengamanan wabah Covid-19, serta pengamanan berbagai unjuk rasa yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang. Jadi, berdasarkan keadaan tersebut banyak personil dari Polsek Singosari harus merangkap beberapa tugas diluar tugas utama mereka. Akibatnya, beberapa tugas dan kewajiban dari kepolisian belum dapat terpenuhi dengan baik, khususnya dalam upaya pencegahan tindak pidana Curanmor di Kecamatan Singosari. Temuan ini selaras dengan penelitian terdahulu Lukman (2019) yang menunjukkan bahwasannya terdapat ketimpangan antara jumlah anggota dengan tugas yang dijanjikan, yaitu jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk. Sehingga hal tersebut menimbulkan tidak maksimalnya Polresta Banda Aceh untuk melaksanakan tugasnya.

Begitu pula yang terjadi pada instansi desa/kelurahan, beberapa desa di Kecamatan Singosari juga terkendala dalam jumlah anggota yang mereka miliki. Terbatasnya anggota dalam instansi pemerintahan ini menyebabkan kurang meratanya implementasi tugas dan kewajiban dari desa/kelurahan, karena seringkali desa tersebut belum mampu memantau seluruh wilayah mereka baik dalam hal keamanan wilayah ataupun kependudukan. Sehingga, kurangnya anggota dari dua instansi tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana curanmor di wilayah Kecamatan Singosari.

Keempat, kurangnya dana yang dimiliki desa/kelurahan dalam pengadaan CCTV dan HT. Terkait pelaksanaan program pemasangan CCTV dan penyebaran HT ini, Kapolsek Singosari memberikan kendali penuh kepada desa/kelurahan dalam hal pengadaan CCTV dan HT. Adanya kebijakan ini membuat kebanyakan desa/kelurahan merasa terbebani dengan program tersebut, karena harus mengeluarkan dana yang besar. Sehingga, program yang dibuat Polsek Singosari tersebut hingga saat ini belum dapat terealisasi secara maksimal.

Cara mengatasi kendala implementasi sinergitas kepolisian sektor Singosari dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polsek Singosari.

Cara-cara yang efektif dalam mengatasi kendala implementasi sinergitas Polsek Singosari dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah Singosari, dijabarkan sebagai berikut: (a) Pembinaan masyarakat; (b) meningkatkan penerapan tugas dan kewajiban dari kepolisian dan instansi pemerintahan.

Pertama, upaya pembinaan masyarakat. Pembinaan masyarakat adalah salah satu upaya yang dilakukan Polsek Singosari sebagai upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, ketaatan dan kesadaran warga terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Upaya pembinaan masyarakat menjadi beberapa bentuk, seperti: (a) Pembinaan ketertiban masyarakat. Anggota kepolisian khususnya bhabinkamtibmas dibantu oleh satuan kerja lain melakukan pembinaan dan sosialisasi dengan menghadiri setiap kegiatan di desa/kelurahan, melakukan pembinaan pemuda/pemudi dengan mengunjungi sekolah-sekolah agar terhindar dari pengaruh negatif yang disebabkan oleh perubahan sosial yang diakibatkan karena adanya globalisasi. Bhabinkamtibmas juga memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di desa binaanya, agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh orang/kelompok lain. Selain itu, perangkat desa juga harus membantu kepolisian dengan menyampaikan pesan-pesan bhabinkamtibmas kepada masyarakat agar menciptakan wilayah yang aman, khususnya dari tindak pidana curanmor; (b) Pembinaan keamanan swakarsa. Pembinaan keamanan swakarsa biasa dilakukan dengan melaksanakan kegiatan tatap muka, kunjungan/sambang, dan penyuluhan langsung tentang kewajiban masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan keamanan swakarsa, membangun dan memberdayakan siskamling yang ada di desa/kelurahan.

Kedua, upaya meningkatkan penerapan tugas dan kewajiban dari kepolisian dan instansi pemerintahan. Upaya ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, sebagai berikut: (a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti meningkatkan pelayanan di SPKT Polsek Singosari, memberikan bantuan pengamanan ketika terdapat kegiatan di lingkungan masyarakat, dan memaksimalkan penyelesaian perkara apabila terdapat laporan dari masyarakat. Selain kepolisian, perangkat desa juga harus senantiasa memenuhi keperluan desa dan anggota masyarakat di wilayahnya, salah satunya yaitu dengan mengupayakan pengadaan dana untuk pemasangan CCTV dan HT melalui permintaan pengajuan dana kepada pihak lain yang berada di sekitar wilayah desa/kelurahan, seperti pabrik, supermarket, dan sekolah; (b) Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana curanmor di wilayah Singosari. Sebagai bentuk pencegahan, kepolisian dan desa harus

menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah dan harta bendanya, seperti memasang kunci ganda (gembok) untuk kendaraan dan rumah. Selain itu, karena kesadaran masyarakat masih rendah, maka Bhabinkamtibmas dan perangkat desa harus membantu masyarakat dalam meningkatkan pengawasan di wilayahnya sendiri agar dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan cara memaksimalkan kegiatan ronda malam/siskamling. Selain itu, kepolisian dan perangkat desa juga selalu melakukan evaluasi dan analisa secara rutin yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam upaya pelaksanaan tugas khususnya dalam hal pencegahan dan penanganan curanmor di wilayah singosari.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara kepolisian dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polsek Singosari belum mencapai hasil maksimal. Meskipun implementasi sinergitas sudah dilakukan dengan kegiatan seperti ronda malam, patroli, sosialisasi, dan edukasi, kendala yang dihadapi melibatkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketidakaktifan dalam menjaga keamanan wilayah, kekurangan personel di instansi terkait, dan keterbatasan dana untuk pengadaan CCTV dan HT. Solusi yang diusulkan melibatkan pembinaan masyarakat oleh kepolisian, kerja sama dengan desa/kelurahan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, strategi pencegahan yang inovatif, serta evaluasi dan analisis terus-menerus terkait tugas dan fungsi kepolisian dan perangkat desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Andiani, N. (2019). Upaya kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan begal: Studi penelitian di kepolisian sektor Hampara Perak. *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 1(01).
- Azima, M. F. (2018). *Peran lembaga perlindungan masyarakat (linmas) dalam upaya pencegahan tindak pidana: Studi di Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat*. Universitas Mataram.
- Bittikaka, F. (2017). Peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah curanmor di wilayah hukum polres Purworejo. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(4), 1533–1598.
- detikJatim. (2022). *Tekan kriminalitas saat lebaran di Malang, Polisi bentuk timsus 3C*.
<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6053640/tekan-kriminalitas-saat-lebaran-di-malang-polisi-bentuk-timsus-3c>
- Fitri, W. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.
- iNewsJatim. (2022). *Tren kriminalitas di Malang menurun Selama 2022, didominasi curat dan curas*. INewsJatim.Id.
<https://jatim.inews.id/berita/tren-kriminalitas-di-malang-menurunselama-2022-didominasi-curat-dan-curas>
- JatimTimes.com. (2020). *Hampir setiap hari, ada kasus curanmor di Kabupaten Malang*.
<https://surabaya.jatimtimes.com/baca/208658/20200203/211800/hampir-setiap-hari-ada-kasus-curanmor-di-kabupaten-malang>
- Kurniawan, A. (2015). Pengaruh komitmen organisasi terhadap organizational citizenship behavior (OCB) PT X Bandung. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 15(1).
- Limbong, D. (2018). *Peran masyarakat dalam menanggulangi pencurian sepeda motor pada malam hari: Studi di kantor lurah Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan*.
- Lukman, Z. (2019). Faktor-faktor dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor (Studi kasus polresta Banda Aceh). *J. Justisia*, 4.
- Magrhobi, B. D. (2014). *Tinjauan kriminologis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang)*. Brawijaya University.
- Miles, M. B., & Huberman, H. (1984). *Complementary Methods for Research Education Change*. Washington: ARA.
- Ningrum, Y. H. (2019). *Sinergitas tiga (3) pilar dalam menyelesaikan masalah program sanitasi di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro*. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Pandia, P. B. (2021). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan senjata tajam (Studi penelitian di polsek Pancur Batu). *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 1(01).
- Prasetyo, D. (2019). Memahami masyarakat dan perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 163–175.
- Prodjodikoro, W. (2012). Certain criminal acts in Indonesia. In *Bandung: PT Refika Aditama*.
- Rusmiati, R., & Kamalina, K. (2017). The use of direct strategies in reading comprehension (A descriptive study at senior high School Al-Falah Abu Lam U Aceh Besar). *Getsempena English Education Journal*, 3(2), 217646.
- Sabiq, R. M., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh kepadatan penduduk terhadap tindakan kriminal. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(2), 161–167.

- Sidabutar, F. B. C. (2020). *Peranan Polri dalam proses penindakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor (Studi kasus di polsek Sunggal)*. Universitas Medan Area.
- Sugiyono, S. (2015). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Untari, S., Maisyaroh, M., Chusniyah, T., Saputra, M., Nurcahyo, H., & Choiri, I. (2020). Kolaborasi tripusat pendidikan dalam penataan budaya sekolah berbasis pembudayaan nilai pancasila untuk membangun siswa berkarakter. In *Media Grafika*.